

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULENG NOMOR: 409/PL.01.9-Kpt/5108/KPU-Kab/VII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULENG TAHUN 2019**

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor: 397/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 399/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/V/2019;

bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di Mahkamah Konstitusi;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng** ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 397/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/V/2019, Berita Acara Nomor 69/PL.01.9-BA/5108/KPU-Kab/VII/2019, Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 1844/PAN.MK/07/2019, Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1027/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 Perihal Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Buleleng Nomor: 409/PL.01.9-Kpt/5108/KPU-Kab/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019.

**CATATAN :** Keputuan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Juli 2019